

PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA
(PERSERODA) KOTA SEMARANG

2016

PERDA NO. 13, LEMBARAN DAERAH 2016/NO. 13

PERDA TENTANG PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN
SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global, mewujudkan visi Kota Semarang, untuk meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah yang sudah didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah serta untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dengan pengelolaan secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif dan responsif dalam menangkap peluang usaha dan layanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan Kota Semarang yang sangat pesat, masih terdapat banyak potensi dan peluang usaha yang belum dikelola secara maksimal. maka perlu diwadahi dalam sebuah Perusahaan Daerah Holding Company dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional serta
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini untuk membentuk BUMD yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset daerah, memanfaatkan potensi ekonomi dan membantu mempercepat program pemerintah daerah, serta memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah, memberikan pelayanan sebaik baiknya dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 November 2016;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Rumah pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9); dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 4 hlm.